

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu pembangunan itu sendiri adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹

Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini dikenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan turunannya, secara garis besar pola atau sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut secara rinci mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional hingga perencanaan lanjutan mulai dari pusat (nasional) hingga ke daerah

¹ Lihat Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

(regional) maupun lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi pelaksanaan perencanaan.

Salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang salah satunya adalah pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum.²

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan bahwa konsep penegakan hukum adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran. Pengertian dari penegakan hukum adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dan yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara serta badan-badan peradilan.³

Indonesia sebagai negara yang beragam, tidak heran jika masyarakatnya multikultural. Hal tersebut tentunya mempengaruhi karakter

² Dedi Sumanto, *Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Mizan, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 122.

³ *Ibid*, hlm. 135.

masyarakat di setiap wilayah, apalagi jika melihat perkembangan zaman yang semakin kompleks ini tentunya berdampak pada masyarakat. Di era globalisasi yang semakin meningkat, masyarakat juga akan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti teknologi, perkembangan ilmu sosial, ekonomi, pengetahuan, hukum, dan lain-lain.⁴ Sehingga akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Tentu saja hal ini berpengaruh terutama pada saat proses sosialisasi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti hukum memegang peranan krusial dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan manusia mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat agar tunduk dan patuh terhadap aturan dan norma hukum yang ada. Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya untuk terciptanya kebahagiaan bagi warga negaranya.⁵

Negara Republik Indonesia menjamin tiap-tiap warganya dalam kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi Cet. III*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 374.

⁵ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Cet. IV*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2019, hlm. 42.

Manusia hidup berkelompok, dari kelompok terkecil (yaitu keluarga) hingga kelompok besar (yaitu negara). Manusia hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi ini, manusia diatur oleh aturan, mulai dari aturan moral, agama, tata karma (kesusilaan), sopan santun, adat istiadat, hingga aturan sosial lainnya, termasuk norma yang disebut hukum.⁶

Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi kehidupan manusia. Sebagai norma, hukum memiliki ciri khusus, yaitu melindungi, mengatur, dan menyeimbangkan pemeliharaan kepentingan umum.⁷ Dalam sistem negara, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, oleh karena itu rakyat bebas berpendapat dan berkumpul untuk membentuk organisasi.

Pada kehidupan sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang berkumpul melakukan aktivitas antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kita mengenal aktivitas ini dengan yang namanya organisasi. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengertian dari Organisasi Masyarakat itu sendiri yaitu :

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 1.

⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2012, hlm.3.

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam hal pembangunan bangsa, ormas berkewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara; dan menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak juga perilaku menyimpang dari anggota ormas. Belakangan ini, aksi-aksi anggota ormas justru banyak menimbulkan kerusuhan dan ketidaknyamanan di masyarakat, salah satunya adalah tawuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang.⁸ Secara etimologis, tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik sosial tersebut berasal dari kata kerja “*configure*” yang berarti salah memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis.⁹

Tawuran adalah kegiatan berkelahi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok.¹⁰ Tawuran adalah perilaku agresi dari

⁸ KBBI Daring, melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur>>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 23.13 WIB.

⁹ Ima Anshori Saleh, *Tawuran Pelajar*, Jakarta, Adipura, 2004, hlm. 87.

¹⁰ Gatot Eddy Pramono, *Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan (Studi kekerasan Ormas di Jakarta)*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 252.

seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindak yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.¹¹

Banyaknya kasus-kasus yang bermunculan mengenai ormas membuat masyarakat di sekitar merasa resah. Salah satu yang mengganggu ketertiban umum dan kedamaian dalam masyarakat yaitu terjadinya tawuran antar ormas yang sering muncul di media massa saat ini.

Tawuran identik dengan kekerasan, konflik atau kegiatan yang tidak aman. Kekerasan kolektif yaitu kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai atau bersama-sama.¹² Tawuran terjadi akibat konflik antara pihak yang ingin saling menjatuhkan dengan cara berkumpul untuk melakukan kekerasan, sebagai tindakan balas dendam karena diperlakukan tidak adil atau berusaha melawan sesuatu sehingga salah satu pihak atau keduanya yang terlibat akan menderita, mengalahkan, bahkan terus menerus. Isu yang terkait dengan konflik bisa bersifat emosional atau mendasar. Masalah emosional melibatkan perasaan seperti kemarahan, ejekan, penolakan, ketakutan, dan ketidaksukaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah tawuran, namun dalam beberapa kasus klasifikasi pasal yang diberikan bagi

¹¹ Samsul Aripin, *Skripsi: Sanksi Bagi Tindak Pidana Tawuran Pasal 358 KUHP dalam Perspektif Pidana Islam*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 19.

¹² Basrowi dan Sukidin, *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif*, Surabaya, Insan Cendekia, 2003, hlm. 160.

pelaku tawuran, diantaranya: pelaku membawa senjata tajam saat tawuran (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam), pembunuhan saat terjadi tawuran (Pasal 338 KUHP), pengeroyokan saat terjadi tawuran (Pasal 170 KUHP) dan penganiayaan saat terjadi tawuran (Pasal 351 KUHP).

Selain itu, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran norma hukum yang termasuk sebagai tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

“(3) Ormas dilarang:

- a.melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b.melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c.melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d.melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengenai ketentuan pidananya pun sudah diatur dalam Pasal 82A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi:

“(1)Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2)Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3)Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”

Adapun dalam penanganan tindak pidana tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat sepanjang tahun 2019-2021 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1 : Jumlah dan Persentase Kasus Tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tahun 2019- 2021

Tahun	2019	2020	2021
JTP	18	7	15
JPTP	10	5	9
JPTT	8	2	6
Persentase (%)	55,56 %	71,43 %	60 %

Sumber : Bin. Ops. Nal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa bukan hanya dari jumlah kasusnya yang cukup banyak saja, melainkan jumlah pidana tidak terselesaikan (JPTT) dari tahun 2019 hingga 2021 juga masih belum ditangani dengan baik dan justru mengalami peningkatan dalam hal kasus yang tidak terselesaikannya dari tahun 2019 terlihat jelas tingkat penyelesaian perkaranya terbilang baik, bahkan tahun 2020 menunjukkan peningkatan dalam hal penyelesaian perkaranya, namun tahun 2021 mengalami kemunduran dalam penyelesaian perkaranya, sehingga menjadi sebuah permasalahan soal kinerja kepolisian dalam menangani kasus

tawuran antar organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Jika penegakan hukum sudah dilakukan dengan cepat dan tepat tentu tingkat bentrokan ormas setiap tahunnya akan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini pengertian penegakan hukum dibatasi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Jawa Barat.

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam rangka penegakan hukum pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁴ Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan mengalami ketidaksesuaian dengan harapan. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan berjalan dengan baik.

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 98.

¹⁴ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung, Vilawa, 2013, hlm. 155.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tawuran Antar Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat”**.

B. Rumusan Penelitian

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar ormas di wilayah hukum Polda Jawa Barat

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya hukum Pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pihak yang terkait, yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Polda Jawa Barat agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindakan tawuran antar organisasi kemasyarakatan ini;

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.¹⁵ Adapun teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari proses, dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan pemenjaraan pelaku.¹⁶

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan, tidak diatur secara ketat oleh *rule of law*, tetapi memiliki unsur personal *judgement*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa campur tangan terhadap penegakan hukum dimungkinkan karena adanya ketidaksesuaian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang dimanifestasikan oleh aturan-aturan yang saling bertentangan dan pola perilaku yang disorientasi yang mengganggu ketentraman kehidupan sosial.

Akan tetapi, dalam rangka penegakan hukum tersebut terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.¹⁸

1. Faktor hukum, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini digunakan karena peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga merupakan salah satu upaya agar norma hukum dapat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

benar-benar ditegakkan, yang sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap tentramnya hubungan di dalam masyarakat.

Hukum pidana merupakan alat pencegahan atau pemulihan kejahatan yang penting untuk memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Konkretnya, hukum pidana mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang buruk, dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan buruk agar menjadi baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung pengertian pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang tidak sehat.¹⁹

Untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut maka Polri sebagai salahsatu aparat penegak hukum memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengesampingkan fungsinya tersebut.

Polri merupakan instansi pertama dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi tindak pidana seperti tawuran antar

¹⁹ Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm. 173.

ormas merupakan tantangan yang dihadapi oleh Polri sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan sedang dikembangkan dengan harapan dapat menekan perilaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²⁰ Penelitian yang bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.²¹ Dalam hal ini gambaran (deskriptif) tentang penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian yuridis ini dilakukan dengan cara meneliti

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2008, hlm. 10.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 72.

bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian secara empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Pendekatan yuridis empiris merupakan sebuah penelitian tentang penelitian hukum. Merumuskan atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian terhadap data primer, dimana penelitian tersebut merupakan studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan atau perundang-undangan yang kemudian menggabungkan antara data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini penelitian yuridis empiris tentang penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka.²³ Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

²³ *Ibid*, hlm. 100.

yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1) Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum diantaranya ialah sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- (6) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.²⁴

Bahan hukum sekunder berupa :

- (1) Data kasus tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan yang didapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat;

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. IV*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

- (2) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian;
- (3) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berhubungan dengan penelitian;
- (4) Hasil Penelitian yang berhubungan dengan penelitian;
- (5) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier tersebut adalah misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mempelajari literatur-literatur kepustakaan demi mendapatkan data sekunder yang

²⁵ I Ketut Suardita, *Bahan Ajar: Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 2.

dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum terutama yang berkaitan dengan proses mediasi.

b. Studi Lapangan

Dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut:²⁶

1) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek sebagai sarana pengumpulan data, ditujukan pada keinginan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata. Akan tetapi, pengamatan juga mungkin dipergunakan sebagai sarana pelengkap (pada wawancara), pada penelitian mengenai perilaku manusia.²⁷ Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dan peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Polda Jawa Barat

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara yang dipergunakan kepada informan untuk nantinya memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana, 2005, hlm. 41.

²⁷ *Ibid*, hlm. 208.

dalam penulisan ini. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab di instansi Polda Jawa Barat yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris karena keduanya merupakan studi hukum yang selalu berangkat dari premis-premis normatif meskipun terdapat perbedaan.

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka/tabel, tetapi merupakan suatu uraian atau penjelasan dari suatu permasalahan. Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, dilakukan pemaparan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa dengan

tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu :

a) Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.